

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka)

Hilda Agustin

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
hildaagustin35@gmail.com

Anggraeni Yunita

Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
anggi21.ay@gmail.com

Wenni Anggita

Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
enghietha@gmail.com

Article's History:

Received 17 April 2023; Received in revised form 11 Mei 2023; Accepted 18 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Agustin, H, Yunita, A, Anggita, W. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). 9 (3). 867-876.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1191>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner secara langsung kepada anggota lembaga-lembaga Desa Banyu Asin yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sampel penelitian ditentukan dengan metode sampling jenuh (sensus) dan berjumlah 31 orang. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kompetensi aparatur desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Pengawasan BPD, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pendahuluan

Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi Pemerintah Desa untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan anggaran desa. Terlebih saat ini desa kian menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa pada hakikatnya memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Salah satu perwujudan PMK 201/PMK.07/2022 adalah penerimaan dana yang besar dari Pemerintah Pusat yang ditaksir hingga angka satu miliar rupiah per Desa. Namun, jumlah dana yang besar serta bentuk pelaporan yang beragam menuntut pertanggungjawaban dalam pengelolaannya. Peran besar yang diterima oleh Pemerintah Desa tersebut tentu disertai dengan tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini Pemerintah Desa dibebani tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dalam

pelaksanaannya. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tercapai tidaknya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Maulani (2020) menyatakan bahwa kompetensi Aparatur Desa dalam hal ini adalah kemampuan yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor dan sistem yang lebih luas dalam melaksanakan fungsinya berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, kompetensi Aparatur Desa bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan, ada beberapa faktor lain yang berkaitan. Dalam mengelola dana desa yang meningkat setiap tahunnya, maka perlu diperhatikan mengenai arah dari penganggaran itu sendiri atau sering disebut dengan kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran diartikan sebagai tolak ukur sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pengelolanya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Erlinawati (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan sebagai sarana penunjang untuk membantu Perangkat Desa dalam menyelesaikan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mengindikasikan bahwa semakin dimanfaatkannya teknologi informasi maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam menggiring akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu adanya kontrol atau pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan suatu tindakan berjalan sesuai koridornya tentu membawa pengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kontrol dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa maupun dana lainnya sangat penting agar dana dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi penduduk desa berdasarkan keterwakilan area yang ditetapkan secara demokratis. Adanya pengawasan dari BPD sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui dan menilai kinerja Aparatur Desa dalam mengelola telah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan konteks besaran dana desa, Banyu Asin menjadi salah satu desa yang menerima penyaluran dana desa yang cukup besar di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar Rp.2.096.067.500,00 (Kaur pembangunan Desa Banyu Asin, 2021). Desa Banyu Asin telah menerapkan implementasi SISKEUDES dan sudah digunakan sejak tahun 2018 untuk membantu pengelolaan dan pelaporan keuangan desa agar lebih efektif dan efisien.

Berkedudukan di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Desa Banyu Asin memiliki wilayah seluas 3.498 ha dan jumlah penduduk sebanyak 1.628 jiwa (Data Pokok Desa dan Profil Desa Banyu Asin, 2021). Saat observasi langsung ke Desa Banyu Asin, penulis melakukan In-Depth Interview bersama Kepala Desa Banyu Asin dan menemukan beberapa kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa. Menurut keterangan Kepala Desa Banyu Asin, Pemerintah Desa sering kali mengalami kendala dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa dan kendala dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Permasalahan mengenai kejelasan sasaran anggaran ini menarik untuk diteliti, karena kejelasan dari sasaran anggaran membantu Pemerintah Desa agar dapat mengoptimalkan berbagai penggunaan dana desa serta dapat mengetahui apa saja kelemahan yang dapat menyebabkan suatu anggaran menjadi tidak terarah. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin saja menyebabkan kendala hingga membuat kurang optimalnya pengelolaan keuangan desa seperti rendahnya kompetensi Aparatur Desa, masih minimnya pengawasan dari BPD atau sisi pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal karena Desa Banyu Asin masih tergolong cukup baru dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES.

Alasan utama penulis tertarik untuk meneliti masalah pengelolaan dana desa dalam hubungannya dengan akuntabilitas adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dan pada akhirnya mampu mencapai

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama di bidang yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tinjauan Kepustakaan Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori yang muncul sebagai alternatif teori keagenan (*agency theory*), yaitu *stewardship theory*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi manajemen tidak termotivasi oleh tujuan dari individu namun lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama guna kepentingan organisasi. *Stewardship theory* juga mengasumsikan bahwa terdapat hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi yang menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Keterkaitan teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan Pemerintah Desa (*steward*) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan dengan baik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*principal*).

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan pengelolaan dana desa dipegang oleh Kepala Desa, namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada Perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam menjalankan fungsinya, Aparatur Desa dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan agar mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulani (2020), kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik kompetensi Aparatur Desa akan diikuti dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah :

(H1: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

Kejelasan Sasaran Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu tahun periode. Oleh karena itu, diperlukan adanya kejelasan sasaran anggaran. Penelitian oleh Arta dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini berarti semakin jelas anggaran dalam Pemerintahan Desa maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah :

(H2: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi kian menjadi tantangan dalam proses pembangunan desa. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sampai saat ini pemanfaatan teknologi masih dipercaya dapat mempermudah suatu pekerjaan dan memberikan dampak yang positif. Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian yang dilakukan Aulia dalam Asriani (2022) menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi,

maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah :

(H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

Pengawasan BPD

Pengawasan BPD dapat diartikan sebagai usaha sistematis badan permusyawaratan di tingkat desa dalam membandingkan kegiatan di desa dengan standar yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan koreksi untuk memastikan sumberdaya desa dapat digunakan secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan BPD maka pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang dapat dirumuskan adalah :

(H4: Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan kepada lembaga-lembaga di Desa Banyu Asin yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan desa, yaitu Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berjumlah 31 orang. Penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan beberapa teknik analisis data.

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2018:163), normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Untuk membuktikan kebenaran adanya pengaruh variabel independen dan variabel dependen digunakan analisis regresi.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Uji koefisien determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak

ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi 1 berarti berarti suatu kecocokan sempurna dari ketetapan model (Ghozali, 2018).

2. Uji Signifikasi Stimultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05.

3. Uji Signifikasi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dengan tingkat pengambilan keputusan jika probabilitas $< \alpha$ (0.05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini untuk uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Menurut Ghozali (2018:161), Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data dan menguji apakah variabel residual atau gangguan dapat terdistribusi normal atau tidak pada model regresi. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.0000000
	1.88847239	2.31226954
Most Extreme Differences	.121	.097
	.121	.073
	-.058	-.097
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan output di atas, dapat dilihat nilai (sig.) yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.200. Karena nilai (sig.) pada uji *Kolmogorov-Smirnov* masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 0.05, maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Berikut ini hasil uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi Aparatur Desa	.596	1.679
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.417	2.396
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.681	1.469
	Pengawasan BPD	.684	1.463

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai tolerance < 1 dan VIF ≤ 10 sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data sehingga dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Dari gambar 1, dapat dilihat hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan terlihat tidak ada pola yang jelas membentuk suatu pola tertentu. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh nilai-nilai untuk regresi berganda berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-4.196	3.660		-1.146	.262
	Kompetensi Aparatur Desa	.374	.142	.313	2.636	.014
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.372	.164	.322	2.264	.032
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.236	.101	.259	2.331	.028
	Pengawasan BPD	.431	.177	.270	2.437	.022

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi diperoleh sebagai berikut :

$$Y = -4.196 + 0.374KAD + 0.372KSA + 0.236PTI + 0.431PB + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta -4.196 mengindikasikan bahwa jika praktik kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD sama dengan nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa menurun.
2. Koefisien regresi variabel kompetensi Aparatur Desa sebesar 0.374 yang artinya apabila kompetensi Aparatur Desa dinaikkan sebesar satu satuan maka pengaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.374.
3. Koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0.372 yang artinya apabila kejelasan sasaran anggaran dinaikkan sebesar satu satuan maka pengaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.372.
4. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.236 yang artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi dinaikkan sebesar satu satuan maka pengaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.236.
5. Koefisien regresi variabel pengawasan BPD sebesar 0.431 yang artinya apabila pengawasan BPD dinaikkan sebesar satu satuan maka pengaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.431.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 ^a	.781	.747	2.074

a. Predictors: (Constant), Pengawasan BPD, Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2023

Dari tabel diketahui bahwa nilai Rsquare 0.781, hal ini berarti bahwa 78,1% variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan 21.9% (100%-78,1%) dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian seperti komitmen organisasi, kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat.

2. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Hasil pengujian F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	399.031	4	99.758	23.198	.000 ^b
Residual	111.808	26	4.300		
Total	510.839	30			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pengawasan BPD, Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2023

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukan bahwa F_{hitung} adalah 23.198 dengan signifikansi 0.000. Sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$), $n = 31$, $df1$ (jumlah variabel x) = 4, dan $df2$ ($n - k$) atau $31 - 4 = 27$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah semua variabel). Maka nilai dari F_{tabel} sebesar 2.73 nilai ini bisa dilihat pada tabel F. Dari hasil perhitungan tersebut, $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen secara bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara individual atau parsial terhadap variabel terikat (dependen). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. $t < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individual variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Analisis Uji t

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-4.196	3.660		-1.146	.262
Kompetensi Aparatur Desa	.374	.142	.313	2.636	.014
Kejelasan Sasaran Anggaran	.372	.164	.322	2.264	.032
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.236	.101	.259	2.331	.028
Pengawasan BPD	.431	.177	.270	2.437	.022

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas maka dapat disimpulkan :

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t diperoleh hasil bahwa kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2.636 > 2.056$ dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar $0.014 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Nilai koefisien regresi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel kompetensi Aparatur Desa terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang megindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi Aparatur Desa maka tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan semakin tinggi.

b. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t diperoleh hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2.264 > 2.056$ dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar $0.032 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak. Nilai koefisien regresi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang megindikasikan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas akan semakin meningkat.

c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ yakni $2.331 > 2.056$ dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar $0.028 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak. Nilai koefisien regresi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mengindikasikan bahwa semakin dimanfaatkannya teknologi informasi maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

d. Pengaruh Pengawasan BPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t diperoleh hasil bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ yakni $2.437 > 2.056$ dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar $0.022 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima dan H_0 ditolak. Nilai korelasi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel pengawasan BPD terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mengindikasikan bahwa semakin optimal pengawasan BPD maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi Informasi dan pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi Informasi dan pengawasan BPD maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Banyu Asin akan semakin meningkat.

Referensi

- Anjani, Ajeng Kartika. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. *Juris-Diction*. Universitas Airlangga. Vol.2, No.3.
- Arta dan Rasmini. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol. 26, No.1.
- Cahyani, Winda. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Tidak Dipublikasikan.
- Dewi dan Erlinawati. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Hindu Indonesia.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Cv. Alfabeta.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, Syindi. (2019). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas (Studi Pada Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka). Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Tidak Dipublikasikan.

Purnomo, Rizky. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka*. Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung. Tidak Dipublikasikan.

Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dkk. (2021). *Metode Peneitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*. Lumajang: Widya Gama Press.

Rochmansjah, Heru dan Chabib Soleh. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara